



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462)
21544 Fax. (0462) 2705706
Website : www.pa-banggai.go.id
e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id
94791

Nomor	SOP/AP/21
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai






Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002

**SOP
PELAYANAN BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PENGADILAN AGAMA LAIN**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	1. Menguasai tatacara pemanggilan 2. Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan 3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online 4. Memahami teknis acara/ hukum acara 5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, ATK, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun / media online
2.	SOP Persidangan	
3.	SOP Pemanggilan para pihak	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terkoneksi pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun/ media online

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Koordinator Delegasi	Kasir	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan instrumen bantuan pemeriksaan saksi					Instrumen bantuan pemeriksaan saksi	5 menit	instrumen bantuan pemeriksaa n saksi sudah diserahkan
2.	Menerima instrument bantuan pemeriksaa n saksi. Membuat surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi kepada Pengadilan Agama Tujuan.					Instrumen bantuan pemeriksaan saksi	20 menit	Instrumen bantuan pemeriksaa n saksi Sudah diterima
3.	Menyerahkan surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi untuk ditandatangani.					Surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi	5 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi sudah diserahkan
4.	Menerima dan menandatangani surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi					Surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi	10 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi sudah ditandatangani
5	Meminta biaya bantuan pemeriksaan saksi kepada kasir.					Instrumen biaya bantuan pemeriksaan saksi	5 menit	Biaya bantuan pemeriksaa n saksi sudah diterima



6.	Menyerahkan biaya bantuan pemeriksaan saksi				Bukti penyerahan	5 menit	Biaya bantuan pemeriksaan saksi sudah diserahkan
7	Menerima biaya pemeriksaan saksi dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan pemeriksaan permohonan bantuan pemeriksaan saksi disertai bukti pengiriman biaya				Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi	25 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi sudah dikirim
8	Menerima hasil pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim.				Berita Acara Pemeriksaan Saksi	10 menit	Hasil pemeriksaan saksi sudah diterima
Waktu yang diperlukan : 85 menit							